



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 737/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIDID SAPUTRO Bin ASARI**  
Tempat Lahir : Pasuruan  
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 20 Januari 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Jl. Pakujoyo 15 RT009 RW001, Kel. Latek,  
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 januari 2024 s/d tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 s/d tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 5 Maret 2024 s/d tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Ketua Majelis, Tanggal 19 Maret 2024 s/d tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 18 April 2024 s/d 16 Juni 2024;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Juli 2024 Nomor 737/PID.SUS/2024/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Juli 2024 Nomor 737/PID.SUS/2024/PTSBY, tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 21 Mei 2024 Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bil dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai berikut

### KESATU

Bahwa ia terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Rumah dengan Alamat Jl. Pakujoyo 15 RT 009 RW 001 Kel. Latek Kec. Bangil Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari iklan di Website yang menyiarkan permainan Judi Roulette dan akhirnya terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI tertarik dan mencobanya sejak 5 (lima) tahun yang lalu terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI melakukan judi Roulette melalui situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) yang di buat sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa untuk masuk kedalam situs judi online [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) username *didid123* password *Medid123*;
- Bahwa terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI melakukan permainan perjudian Roulette melalui situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) tersebut dengan cara
- Bahwa Pertama Terdakwa login melalui Google Chrome lalu memasukkan Username (ID) dan Password Milik Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Deposit ke rekening yang tertera pada situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) tersebut dengan cara datang ke ATM memasukkan deposit sesuai jumlah yang diinginkan ke Rekening bank BCA norek 167-251-6026 An. PIKRI ABDILLAH;
- Bahwa Setelah saldo yang didepositkan masuk akan Terdakwa akan membuka permainan judi jenis roulette dan pasang taruhan minimal Rp. 1.000,- perputaran bola dengan memilih angka yang diperkirakan Bola akan berhenti dengan memilih antara 36 nomor dan otomatis saldo berkurang sesuai nominal taruhan;
- Bahwa Setelah memilih Angka yang diperkirakan bola akan berhenti terdakwa akan menunggu angka yang sebelumnya di pilih ada yang keluar sesuai angka yang dipilih jika ada maka terdakwa menang dan otomatis saldo bertambah, apabila akan menarik saldo (Withdraw) maka dapat melalui Transfer ke Rekening.
- Bahwa untuk Isi saldo / Deposit kedalam akun yaitu klik menu deposit, kemudian muncul rekening Bandar salah satunya rekening Bank BCA dan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk rekening Bandar yang tercantum didalam akun Situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) adalah Rekening bank BCA norek 167-251-6026 An. PIKRI ABDILLAH;
- Bahwa untuk deposit kedalam akun minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa judi Roulette melalui situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) yang di lakukan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah
  - Bahwa terakhir pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 terdakwa melakukan transaksi deposit/kredit Roulette Roulette melalui situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) deposit dengan jumlah total senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sepanjang melakukan perjudian Roulette masih banyak kalahnya dari pada untungnya;
  - Bahwa terdakwa melakukan perjudian adalah melanggar hukum namun tetap saya lakukan dengan maksud iseng-iseng saja untuk hiburan dan berharap keuntungan jika menang.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wib petugas dari Ditreskrimsus mendatangi rumah di Jl. Pakujoyo 15 RT 009 RW 001 Kel. Latek Kec. Bangil Kab. Pasuruan dan sekira pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 8A Pro Warna Putih dengan Tanpa Simcard, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Warna Biru dengan Simcard 085815421021 dan 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019-0085-3436-8468 An. DIDID SAPUTRO
  - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrinum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UUR Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UUR Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

## ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Rumah dengan Alamat Jl. Pakujoyo 15 RT 009 RW 001 Kel. Latek Kec. Bangil Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhnya suatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari iklan di Website yang menyiarkan permainan Judi Roulette dan akhirnya terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI tertarik dan mencobanya sejak 5 (lima) tahun yang lalu terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI melakukan judi Roulette melalui situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) yang di buat sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa untuk masuk kedalam situs judi online [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) username *didid123* password *Medid123*;
- Bahwa terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI melakukan permainan perjudian Roulette melalui situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) tersebut dengan cara

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Terdakwa login melalui Google Chrome lalu memasukkan Username (ID) dan Password Milik Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa Deposit ke rekening yang tertera pada situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) tersebut dengan cara datang ke ATM memasukkan deposit sesuai jumlah yang diinginkan ke Rekening bank BCA norek 167-251-6026 An. PIKRI ABDILLAH;
- Setelah saldo yang didepositkan masuk akan Terdakwa akan membuka permainan judi jenis roulette dan pasang taruhan minimal Rp. 1.000,- perputaran bola dengan memilih angka yang diperkirakan Bola akan berhenti dengan memilih antara 36 nomor dan otomatis saldo berkurang sesuai nominal taruhan;
- Setelah memilih Angka yang diperkirakan bola akan berhenti terdakwa akan menunggu angka yang sebelumnya di pilih ada yang keluar sesuai angka yang dipilih jika ada maka terdakwa menang dan otomatis saldo bertambah, apabila akan menarik saldo (Withdraw) maka dapat melalui Transfer ke Rekening.
- Bahwa untuk Isi saldo / Deposit kedalam akun yaitu klik menu deposit, kemudian muncul rekening Bandar salah satunya rekening Bank BCA dan Untuk rekening Bandar yang tercantum didalam akun Situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) adalah Rekening bank BCA norek 167-251-6026 An. PIKRI ABDILLAH;
- Bahwa untuk deposit kedalam akun minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi Roulette melalui situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) yang di lakukan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah
- Bahwa terakhir pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 terdakwa melakukan transaksi deposit/kredit Roulette Roulette melalui situs

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) deposit dengan jumlah total senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepanjang melakukan perjudian Roulette masih banyak kalahnya dari pada untungnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian adalah melanggar hukum namun tetap saya lakukan dengan maksud iseng-iseng saja untuk hiburan dan berharap keuntungan jika menang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wib petugas dari Ditreskrimsus mendatangi rumah di Jl. Pakujoyo 15 RT 009 RW 001 Kel. Latek Kec. Bangil Kab. Pasuruan dan sekira pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 8A Pro Warna Putih dengan Tanpa Simcard, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Warna Biru dengan Simcard 085815421021 dan 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019-0085-3436-8468 An. DIDID SAPUTRO
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 Th 1974 tentang Perjudian;

## **ATAU KETIGA**

Bahwa ia terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Rumah dengan Alamat Jl. Pakujoyo 15 RT 009 RW 001 Kel. Latek Kec. Bangil Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara *sebagai berikut* :

- Bahwa berawal dari iklan di Website yang menyiarkan permainan Judi Roulette dan akhirnya terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI tertarik dan mencobanya sejak 5 (lima) tahun yang lalu terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI melakukan judi Roulette melalui situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) yang di buat sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa untuk masuk kedalam situs judi online [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) username *didid123password Medid123*;
- Bahwa terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI melakukan permainan perjudian Roulette melalui situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) tersebut dengan cara;
- Pertama Terdakwa login melalui Google Crome lalu memasukkan Username (ID) dan Password Milik Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa Deposit ke rekening yang tertera pada situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) tersebut dengan cara datang ke ATM memasukkan deposit sesuai jumlah yang diinginkan ke Rekening bank BCA norek 167-251-6026 An. PIKRI ABDILLAH;
- Setelah saldo yang didepositkan masuk akan Terdakwa akan membuka permainan judi jenis roulette dan pasang taruhan minimal Rp. 1.000,- perputaran bola dengan memilih angka yang diperkirakan Bola akan berhenti dengan memilih antara 36 nomor dan otomatis saldo berkurang sesuai nominal taruhan;
- Setelah memilih Angka yang diperkirakan bola akan berhenti terdakwa akan menunggu angka yang sebelumnya di pilih ada yang keluar sesuai angka yang dipilih jika ada maka terdakwa menang dan otomatis saldo

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah, apabila akan menarik saldo (Withdraw) maka dapat melalui Transfer ke Rekening.

- Bahwa untuk Isi saldo / Deposit kedalam akun yaitu klik menu deposit, kemudian muncul rekening Bandar salah satunya rekening Bank BCA dan Untuk rekening Bandar yang tercantum didalam akun Situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) adalah Rekening bank BCA norek 167-251-6026 An. PIKRI ABDILLAH;
- Bahwa untuk deposit kedalam akun minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi Roulette melalui situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) yang di lakukan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah
- Bahwa terakhir pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 terdakwa melakukan transaksi deposit/kredit Roulette Roulette melalui situs [www.djarum4dbali.com](http://www.djarum4dbali.com) (DJARUM4D) deposit dengan jumlah total senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepanjang melakukan perjudian Roulette masih banyak kalahnya dari pada untungnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian adalah melanggar hukum namun tetap saya lakukan dengan maksud iseng-iseng saja untuk hiburan dan berharap keuntungan jika menang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wib petugas dari Ditreskrimsus mendatangi rumah di Jl. Pakujoyo 15 RT 009 RW 001 Kel. Latek Kec. Bangil Kab. Pasuruan dan sekira pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 8A Pro Warna Putih dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Simcard, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Warna Biru dengan Simcard 085815421021 dan 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019-0085-3436-8468 An. DIDID SAPUTRO

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No.7 Th 1974 tentang Perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 8A Pro Warna Putih dengan Tanpa Simcard;
  - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Warna Biru dengan Simcard 085815421021;
  - 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019-0085-3436-8468 An. DIDID SAPUTRO.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangil mengucapkan Putusan tanggal 21 Mei 2024, Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bil yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 8A Pro Warna Putih dengan Tanpa Simcard;
  - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Warna Biru dengan Simcard 085815421021;
  - 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019-0085-3436-8468 An. DIDID SAPUTRO;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil menyatakan, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Mei 2024, sedangkan Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 21 Mei 2024, Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bil;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan, bahwa pada tanggal

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2024 kepada Penuntut Umum, sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2024 telah diberitahu permohonan banding tersebut ;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 30 Mei 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bil di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut diucapkan pada tanggal 21 Mei 2024 dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2024 Terdakwa mengajukan permintaan Banding, sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Mei 2024, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sebagai dasar dan alasan dalam mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Memori Banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menilai maksud dan tujuan, serta alasan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Apakah tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bangil tentang pertimbangan hukum atau tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap memeriksa ulang dan mengadili perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 21 Mei 2024, Nomor 92/Pid Sus/2024/PN Bil atas nama terdakwa DIDID SAPUTRO Bin ASARI, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 21 Mei 2024, Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bil tersebut dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 21 Mei 2024 Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bil yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp..2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Ahmad Gaffar, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H. dan Sunardi, S.H M.H para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,serta dibantu Reni Widowati,S.H, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H

Ttd..

Sunardi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Reni Widowati, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2024/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

